

RETRIBUSI PASAR NAIK, DISPERINDAG JEPARA SEBUT UNTUK PENYESUAIAN



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2024/01/20240117_Betanews_Pedagang-pasar.jpg?resize=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

KlikFakta.com, JEPARA – Retribusi pasar di Jepara alami kenaikan untuk tahun 2024 sesuai dengan peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi.

Kenaikan tersebut membuat para pedagang pasar menjerit.

Salah satunya Samanta, pedagang di pasar Kalinyamatan Jepara. Ia harus merogoh kocek lebih dari yang sebelumnya membayar Rp1.000 perharinya, sekarang harus membayar Rp2.500.

“Ya keberatan lah, sekarang pasarnya sepi. Pasar semakin sepi malah pengeluaran bertambah,” kata dia.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza menerangkan, retribusi pasar sudah lebih dari 5 tahun tidak ada kenaikan.

Ia mengatakan, kenaikan itu adalah penyesuaian untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara dengan target 2024 mencapai Rp5.657.582.000.

“Karena ada yang hilang agar tidak turun jauh katakanlah ada penyesuaian di beberapa tarif untuk retribusi,” katanya.

Tak hanya itu, Samanta pun harus membayar retribusi meski toko yang dia punya tak buka.

“Ada rencana untuk berjualan di rumah saja. Karena ini punya sendiri ya dilanjutkan. Cuman kalau di rumah buka lancar ya sini buat sampingan saja,” untkapnya.

Zamroni juga membetulkan jika saat ini harus membayar retribusi menyeluruh meski toko atau lapak tak buka.

“Kemarin mereka bayar katakanlah saat mereka buka kalau tidak buka mereka tidak bayar. Berdasarkan pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyalahi namanya ini aset Pemda ya memang dia sewanya sewa total,” katanya.

“Dia jualan atau tidak karena kios itu udah disewa. Mekanisme mereka mau nyicil setiap minggu atau setiap bulan atau sekali pembayar setahun tapi sudah ditentukan retribusi setahun,” lanjutnya.

Ia menyebut, mekanisme tersebut untuk menghindari penyelewengan penarikan retribusi.

Sumber Berita:

1. <https://klikfakta.com/2024/01/retribusi-pasar-naik-disperindag-jepera-sebut-untuk-penyesuaian/>, “Retribusi Pasar Naik, Disperindag Jepara Sebut untuk Penyesuaian”, tanggal 16 Januari 2024.
2. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/407137/retribusi-naik-pedagang-pasar-di-jepera-diminta-sesuaikan-diri>, “Retribusi Naik, Pedagang Pasar di Jepara Diminta Sesuaikan Diri”, tanggal 15 Januari 2024.
3. <https://betanews.id/2024/01/tarif-retribusi-pasar-naik-pedagang-jepera-diminta-menyesuaikan.html>, “Tarif Retribusi Pasar Naik, Pedagang Jepara Diminta Menyesuaikan”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi